



PUTUSAN

Nomor: 1032/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pemohonan Ijin Poligami yang diajukan oleh:

Asmarul Hulwi bin Rusdan Hamid, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan peternak, tempat tinggal di Dusun Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai " Pemohon ";

L a w a n

Bq. Indrawati binti H.LL. Makmuruddin, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS PKB Kec. Sikur Kab. Lombok Timur, tempat tinggal di Dusun Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai : " Termohon ";

Dan

Nurhasanah binti Amaq Maisun, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di berembun, Dusun Danger Selatan, Desa Danger,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, disebut

sebagai : " Calon Istri Pemohon ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 13 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 1032/Pdt.G/2016/PA.Sel., telah mengajukan permohonan ijin untuk berpoligami terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara syari'at Agama Islam pada tanggal 4 April 1986, di Lingkungan Dayan Masjid, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 31/1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong tertanggal 04 April 1986;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Uswatul Fitriyati, perempuan, umur 35 tahun;
- b. Saidatul Hayati, perempuan, umur 34 tahun (keduanya sudah menikah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Agustus 2008 Termohon mulai mempersilahkan Pemohon untuk menikah lagi, dengan alasan :
 - a. Calon istri Pemohon tersebut masih satu keluarga dengan Termohon yang bersetatus janda mati dan sudah memiliki 2 orang anak, dan selama ini kedua anak tersebut menjadi tanggungjawab Pemohon dan Termohon untuk biaya hidup dan sekolahnya;
 - b. Karena kesibukan Termohon sebagai seorang PNS, sehingga pekerjaan rumah tangga banyak yang terbengkalai karena tidak ada yang mengurus;
4. Bahwa oleh karena itu Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan calon istri Pemohon;
5. Bahwa Termohon telah menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai peternak dan pensiunan PNS dan mempunyai penghasilan/gaji rata-rata sebesar Rp.3.200.000,- setiap bulan dan penghasilan dari beternak/bertani rata-rata Rp.2.000.000,- per bulan;
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
8. Bahwa calon istri Pemohon dan walinya menyatakan rela atau tidak keberatan apabila menjadi istri kedua Pemohon;
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk meperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong dan atau Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Asmarul Hulwi bin A.Rusdan Hamid) untuk berpoligami dengan Nurhasanah binti Amaq Maisun;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar mencukupkan dengan sorang istri saja dan agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, namun tidak berhasil, dan kedua belah pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi terlebih dahulu melalui mediator yang telah ditunjuk dan disepakati bersama bernama Mesnawi,SH (Panitera Pengadilan Agama Selong), bahwa Pemohon dengan Termohon berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tertanggal 24 Nopember 2016, dan untuk selengkapny ditunjuk dalam berita acara pemeriksaan perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara lisan sebagaimana tertuang selengkapnya dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri Pemohon bernama Nurhasanah binti Amaq Maisun;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohannya;

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri Pemohon bernama Nurhasanah binti Amaq Maisun dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy KTP. An.Pemohon Nomor : 5203050308610004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 13 Januari 2013 (P.1) ;
2. Foto Copy KTP. An. Termohon Nomor : 5203057112620101, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 10

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2010, (P.2) ;

3. Foto Copy KTP. An. Calon Isteri Pemohon Nomor : 5203056912740001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tanggal 06 Januari 2011, (P.3) ;

4. Surat Keterangan Kematian Suami Calon isteri Pemohon An. LL. Jaenul Irfan yang dikelaurkan oleh Kepala Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur Nomor : 472/52/Kesra/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016 (P.4) ;

5. Foto Copy Akta Nikah Nomor : 31/19/1986 tahun 1986, yang dikelaurkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur tahun 1986, (P.5) ;

6. Surat Keterangan Izin Poligami Nomor : 145/863/Pem./2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Danger tanggal 04 Oktober 2016 (P.6) ;

Menimbang, bahwa Alat bukti surat-surat tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah bermaaterai cukup dan cocok/sesuai dengan surat aslinya, kemudian masing-masing alat bukti surat-surat tersebut diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4. P.5 dan P.6 serta diparaf;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat tersebut juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

Saksi pertama bernama Ahmad Riyadi bin H.Makrifatullah, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Dusun Danger Selatan, Bertempat tinggal di Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri Pemohon bernama Nurhasanah binti Amaq Maisun;
- Bahwa saksi tahu selama menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan bahagia dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud menikah lagi dengan Nurhasanah binti Amaq Maisun sebagai calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikah lagi karena calon istri kedua Pemohon masih satu keluarga dengan Termohon yang bersetatus janda cerai mati dan sudah memiliki 2 orang anak, dan selama ini kedua anak tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon dan Termohon untuk biaya hidup dan sekolahnya dan karena kesibukan Termohon sebagai seorang PNS sehingga pekerjaan rumah tangga banyak yang terbengkalai karena tidak ada yang mengurus;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi atau poligami dengan Nurhasanah binti Amaq Maisun sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu calon istri Pemohon yaitu Nurhasanah binti Amaq Maisun tidak keberatan menjadi istri kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan saudara baik saudara kandung, saudara sesusuan dan hubungan lain yang melarang keduanya untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon sebagai pensiunan PNS dan sebagai peternak ayam, saksi yakin Pemohon bisa mencukupi kebutuhan hidup 2 (dua) istri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu penghasilan Pemohon selama ini setiap bulannya minimal 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu selama ini kebutuhan rumah tangga telah dicukupi oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon menikah dengan Termohon memiliki harta bersama berupa sebuah bangunan rumah permanen ukuran 12 x 12 M, dibangun diatas tanah milik Pemohon dan Termohon seluas 325 m², yang terletak di Dusun Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan 1 unit Mobil Daihatsu Xenia Hitam DR.1870 KA yang kedua harta bersama tersebut telah dihibahkan kepada kedua anak Pemohon dan Termohon;

Saksi kedua bernama Amaq Yuliadi bin Amaq Bedul, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang, Bertempat tinggal di Aik Anyar Selatan, Desa Aik Anyar, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan



Termohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;

- Bahwa saksi kenal gengan calon istri Pemohon bernama Nurhasanah binti Amaq Maisun;

- Bahwa saksi tahu selama menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan bahagia dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud menikah lagi dengan Nurhasanah binti Amaq Maisun sebagai calon istri kedua Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikah lagi karena calon istri kedua Pemohon masih satu keluarga dengan Termohon yang bersetatus janda cerai mati dan sudah memiliki 2 orang anak, dan selama ini kedua anak tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon dan Termohon untuk biaya hidup dan sekolahnya dan karena kesibukan Termohon sebagai seorang PNS sehingga pekerjaan rumah tangga banyak yang terbengkalai karena tidak ada yang mengurus;

- Bahwa saksi tahu Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi atau poligami dengan Nurhasanah binti Amaq Maisun sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh Termohon;

- Bahwa saksi tahu calon istri Pemohon yaitu Nurhasanah binti Amaq Maisun tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan saudara baik saudara kandung, saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan dan hubungan lain yang mengharamkan keduanya untuk menikah;

- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon sebagai pensiunan PNS dan sebagai peternak ayam, saksi yakin Pemohon bisa mencukupi kebutuhan hidup 2 (dua) istri dan anak-anaknya;

- Bahwa saksi tahu penghasilan Pemohon selama ini setiap bulannya minimal 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tahu selama ini kebutuhan rumah tangga telah dicukupi oleh Pemohon;

- Bahwa saksi tahu selama Pemohon menikah dengan Termohon memiliki harta bersama berupa sebuah bangunan rumah permanen ukuran 12 x 12 M, dibangun diatas tanah milik Pemohon dan Termohon seluas 325 m2, yang terletak di Dusun Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan 1 unit Mobil Daihatsu Xenia Hitam DR.1870 KA yang kedua harta bersama tersebut telah dihibahkan kepada kedua anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyatakan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabanyanya tidak keberatan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istrinya bernama Nurhasanah binti Maisun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan sama-sama mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.3 yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Selong yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 1 Penjelasan umum atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasehati kedua belah pihak berperkara terutama kepada Pemohon agar berpikir ulang namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan Permohonan Pemohon adalah Termohon memiliki kesibukan sebagai PNS sehingga pekerjaan rumah tangga banyak yang terbengkalai karena tidak ada yang mengurus;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan memberi izin kepada untuk menikah lagi dengan calon istri Pemohon bernama Nurhasanah binti Amaq Maisun sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Permohonan Pemohon telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan untuk berpoligami diperlukan persyaratan khusus, maka majelis perlu mempertimbangkan apakah alasan-alasan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.5), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari bukti berupa Surat Keterangan Kematian atas nama suami calon istri kedua Pemohon (Bukti P.4), harus dinyatakan terbukti bahwa suami calon istri kedua Pemohon telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 22 April 2002 di Berembun Dusun Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur pada pukul 12.00 wita karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, yang diperkuat dengan bukti P.6 dan keterangan para saksi dan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah sebagai berikut :

1. Antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama : Nurhasanah binti Amaq Maisun;
3. Termohon kurang dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terutama dalam hal mengurus rumah tangga;
4. Pemohon bekerja sebagai peternak ayam dan pensiunan PNS mempunyai Penghasilan kurang lebih sebesar RP.5.200.000/ bulannya;
5. Antara Pemohon dengan Nurhasanah binti Amaq Maisun tidak mempunyai hubungan yang menghalangi pernikahan mereka menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa Termohon tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai isteri dalam hal mengurus rumah tangga dan hubungan biologis pemohon dengan termohon, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 sejalan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 57 huruf (a)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon secara lisan di muka sidang yang diperkuat dengan bukti berupa Surat Keterangan Izin Poligami yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 58 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon secara lisan di muka sidang yang diperkuat dengan bukti keterangan saksi-saksi dibawah sumpah tentang penghasilan Pemohon, majelis berpendapat bahwa penghasilan untuk setiap bulannya dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan dua isteri dan anak-anaknya dan karenanya majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 58 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat dengan bukti berupa keterangan saksi-saksi yang di berikan dibawah sumpah, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo relevan dengan Firman Allah

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن
... خفتم ألا تعدلوا فواحدة

Artinya : "Apabila kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat dan apabila kamu takut berbuat adil maka cukuplah (bagimu beristeri satu)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya patut dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Termohon konpensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon disamping menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan tidak keberatan serta memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon juga mengajukan gugatan rekonpensi sebagai berikut dengan menyatakan bahwa selama dalam perkawinannya Termohon dengan Pemohon telah memperoleh harta berupa sebuah bangunan rumah permanen ukuran 12 x 12 M, dibangun diatas tanah milik Pemohon dan Termohon seluas 325 m2, yang terletak di Dusun Danger Selatan, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan 1 unit Mobil Daihatsu Xenia Hitam DR.1870 KA dan kedua harta bersama tersebut telah dihibahkan kepada kedua anak Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Termohon meminta kepada Majelis untuk menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon berupa satu buah rumah permanen berukuran 12 x 12 M yang berdiri di atas tanah seluas 325 m2 milik Pemohon dan Termohon yang terletak di Dusun Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan 1 unit Mobil Daihatsu Xenia Hitam DR.1870 KA;

Menimbang bahwa atas pernyataan Termohon tentang harta – harta tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantah harta bersama tersebut bahkan telah sepakat bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon dan kedua harta bersama tersebut telah dihibahkan kepada kedua anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa harta bersama sebagaimana tersebut diatas pemohon dan termohon sepakat telah di hibahkan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon dengan perincian sebagai berikut:

- Rumah dihibahkan kepada anak pertama yang bernama Uswatul Fitriyati, Amd. Kep;
- Mobil Daihatsu Xenia Hitam DR. 1870 KA dihibahkan kepada anak kedua bernama dr.Saidatul Hayati;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi diambil alih sebagai pertimbangan dalam rekonsensi dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Asmarul Hulwi bin Amaq Rusdan Hamid) untuk berpoligami dengan (Nurhasanah binti Amaq Maisun);

DALAM REKOPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta benda yang berupa : 1 buah rumah permanen berukuran 12 x 12 m 2 diatas tanah seluas 325 m2 dan 1 unit mobil Daihatsu Xenia DR.1870 KA yang semuanya telah dihibahkan kepada kedua orang anak Pemohon dan Termohon;
3. Menyatakan harta bersama sebagaimana poin 2 di hibahkan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon dengan perincian sebagai berikut:
 - Rumah dihibahkan kepada anak pertama yang bernama Uswatul Fitriyati, Amd. Kep;
 - Mobil Daihatsu Xenia Hitam DR. 1870 KA dihibahkan kepada anak kedua bernama dr.Saidatul Hayati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Selong dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1438 Hijeriah. Oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang terdiri dari Mujitahid, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. H. Hamzanwadi, MH. masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Jalaluddin, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

t t d

t t d

Zainul Arifin, S.Ag.

Mujitahid, SH., MH.

t t d

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Panitera Pengganti

t t d

H. Jalaluddin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	: Rp.240.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	<u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Photo copy putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat.

Pada tanggal 28 Desember 2016.

Untuk keperluan : Dokumen Pribadi Penggugat.

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 08 Desember 2016 karena kedua belah pihak hadir pada saat pembacaan putusan

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Selong

Panitera,

M e s n a w i, SH.